



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, xxx, NIK xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Negr pada tanggal 16 November 2023, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan 03 Dzulhijjah 1438 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 25 Agustus 2017;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba"da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat, NIK. xxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, xxx, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat selalu berprasangka buruk terhadap Penggugat, yakni ketika Tergugat tidak ada dirumah, Tergugat sering menuduh Penggugat selalu keluar rumah jalan-jalan dan menghambur-hamburkan uang dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh apabila handphone Penggugat tidak dapat dihubungi oleh Tergugat;
 - 4.2. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat, dikarenakan meskipun Tergugat bekerja, uang hasil bekerja dibayarkan untuk bayar hutang Tergugat diwarung dan sisanya untuk keperluan sehari-hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dibantu oleh anak Penggugat dari pernikahan terdahulu;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2023 yang disebabkan menuduh Penggugat tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga bersama, sehingga terjadilah pertengkaran. Setelah kejadian tersebut Tergugat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Negr



Pulang dan pergi kerumah perumahan/mess Tergugat bekerja sebagaimana alamat Tergugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, selama pisah tersebut tidak ada upaya damai baik dari Penggugat maupun Tergugat;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat



tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan ada perubahan terhadap posita poin 4 yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat menyatakan waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran salah dan ingin menggantinya, yang semula „pertengahan tahun 2015“ menjadi „pertengahan tahun 2019“;

Bahwa, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 13 November 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 09 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 25 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi pertama Penggugat**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke Mess tempat Tergugat bekerja hingga saat ini;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi kedua Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat;



- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat pergi jalan-jalan sembari menghamburkan uang dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke Mess tempat Tergugat bekerja hingga saat ini;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Negr



Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

قحلا ملاط وهف بجي ملف نيملسملا ماكج نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;*

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Psal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana uraian dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu *putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan*, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah keluarga dengan Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri, serta Anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat merupakan paman Penggugat dan saksi kedua Penggugat merupakan bibi Penggugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya didasarkan pada cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019 yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat pergi jalan-jalan sembari menghamburkan uang dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, bahkan sejak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke Mess tempat Tergugat bekerja hingga saat ini, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah menjelaskan keadaan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lalu serta telah menerangkan pula adanya sebab-sebab hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat pergi jalan-jalan sembari menghamburkan uang dan




Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, akan tetapi fakta hukum tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan dasar persangkaan hakim (*fectelijke vermoeden*) bahwa pisah rumah dan sebab berpisah tersebut adalah akibat hukum (*rechts gevolg*) dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian tetap mempunyai nilai hukum atau telah memenuhi syarat materiil sebagaimana konstruksi hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 229/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi Penggugat pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi). Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 25 Agustus 2017;
2. Bahwa, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat pergi jalan-jalan sembari



4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke Mess tempat Tergugat bekerja hingga saat ini;
5. Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dikonstantir tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ فَتُحْمَلُ السَّحَابُ فَتَكُونُ سَحَابًا مَوْبِقًا
فَيَكُونُ السَّحَابُ مَوْبِقًا يُرْسِلُ مِنْهُ السَّيْلَ فَتَكُونُ سَحَابًا مَوْبِقًا

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

اهل زوجي نالطت نم بضاقا قيرفتا لانني اهلطي يضاقا لطنئات اذ تحت ررضنا لزجو نع لا
حلاطمهنت

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya”;



Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, yang menyebutkan bahwa *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, maka Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) diperkuat dengan tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai *“pertengkaran yang terus menerus”* dan *“tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga”* sehingga dapat konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan*

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Negr



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat, melainkan semata-mata hanya demi kebaikan kedua pihak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Kharis Ridhani, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Negr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp490.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp635.000,00

Terbilang : (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)